



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1903/Pdt.G/2012/PA.Sbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon",

MELAWAN

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD., pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;
Setelah mendengar keterangan-keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya dalam sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 1903/Pdt.G/2012/PA.Sbr. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 14 Agustus 2003, dicatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, dengan Akta Nikah Nomor : 494/66/VIII/2003 tanggal 14 Agustus 2003 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : LIA NURIYATI, Perempuan, 8 tahun;
3. Bahwa Pemohon selama rumah tangga dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2008 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan pangkal penyebab karena :
 - a. Termohon kurang cukup dengan penghasilan yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon sudah berusaha maksimal
 - b. Termohon tidak terima keberadaan Pemohon yang tidak punya penghasilan tetap ;
5. Bahwa sejak bulan September tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan 6 bulan;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian tetap tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap sidang, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan telah ditempuh prosedur mediasi dengan mediator Drs. SYA'RONI, namun mediator dalam laporannya menyatakan mediasi gagal karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa didepan sidang Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, dan Termohon juga ingin bercerai dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa :

- A. Surat berupa Fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 494/66/VIII/2003 Tanggal 14 Agustus 2003 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, telah bermaterai cukup (dinazegelen), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1 ;

B. Saksi - saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon dan mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya dan mengetahui pula bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah orang tua Termohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun, namun sejak bulan Agustus tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon merasa penghasilan yang diberikan Pemohon kurang cukup, walaupun Pemohon sudah berusaha maksimal;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama ± 6 bulan ;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebagai saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 2, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan kenal serta mengetahui Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri sejak akad pernikahannya dan mengetahui pula bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama yang terakhir di rumah orang tua Termohon;
- bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun, namun sejak bulan Agustus tahun 2008 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa hal itu diketahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri kejadiannya ;
- bahwa saksi tahu yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon merasa penghasilan yang diberikan Pemohon kurang cukup, walaupun Pemohon sudah berusaha maksimal;
- bahwa saksi tahu dengan sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing, mereka telah berpisah rumah selama ± 6 bulan ;
- bahwa sebagai saksi telah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan pembuktian dan telah memerintahkan kepada Termohon untuk menghadirkan saksi dari keluarganya tetapi Termohon tidak memenuhi perintah tersebut tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan selanjutnya Pemohon mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara serta telah ditempuh proses mediasi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan tentang status perkawinan antara kedua belah pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dikuatkan oleh bukti Kutipan Akta Nikah No. 494/66/VIII/2003 tanggal 14 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, serta keterangan dua orang saksi, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas alasan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kurang cukup dengan penghasilan yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon sudah berusaha maksimal dan Termohon tidak terima keberadaan Pemohon yang tidak punya penghasilan tetap dan sejak bulan September tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon kurang cukup dengan penghasilan yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon sudah berusaha maksimal dan Termohon tidak terima keberadaan Pemohon yang tidak punya penghasilan tetap dan Termohon telah berpisah dengan Pemohon sejak bulan September tahun 2011;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari keluarga Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal walaupun telah diusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, meskipun Majelis telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan pembuktian dan telah memerintahkan kepada Termohon untuk menghadirkan saksi dari keluarganya tetapi Termohon tidak memenuhi perintah tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui Termohon serta keterangan para saksi telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang meskipun telah diusahakan perdamaian baik oleh Majelis di persidangan maupun oleh mediator melalui proses mediasi akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam AlQuran surat Arrum ayat 21 serta pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 kompilasi Hukum Islam adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut majelis menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas dengan tanpa mempersoalkan apa dan siapa penyebab terjadinya ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah dalam hal kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan lagi, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan hanya merupakan hal yang sia-sia tetapi juga dapat menimbulkan kedadlaratan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang Undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
- 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 29 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1433 H., oleh kami Dra. SYAMSIAH, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. SYA'RONI dan Drs. ABD. SALAM sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ZAENAL HASAN sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota, 1.

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. SYA'RONI

Dra. SYAMSIAH, MH.

2.

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. ABD. SALAM

ZAENAL HASAN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp.	170.000,-
4. Redaksi.....	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai.....	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	261.000,-

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal

Panitera Muda Hukum,

ttd

H. AMIN DULJALIMIN, SH.

5